



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telo/Fax (0380) 85571005

IZIN OPERASIONAL
PAUD ELIM MBOKAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/70/DPMPTSP/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Elim Mbokak Nomor : 01/Paud EM/Agust/2025 Tanggal 20 Agustus 2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 400.3.2/4990/PKO/2025 Tanggal 10 Oktober 2025.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD ELIM MBOKAK
Alamat : RT.010/RW.005, Dusun Oeluak, Desa Sanggandolu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : Pdt. Eriyanti J. Nalle, S.Th

Ketentuan : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **16 Oktober 2028**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 16 Oktober 2025



Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao di Ba'a